



**TIM PENGGERAK PKK KALURAHAN BALEHARJO
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Jln. Mgr. Soegiyopranoto. Telp (0274) 392164 Kode Pos : 55811**

**SURAT KEPUTUSAN
TP PKK KALURAHAN BALEHARJO
Nomor :03 /KEP/PKK.BALEHARJO/VI/2020**

TENTANG

**PENDIRIAN PAUD PKK PERCONTOHAN
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) MUTIARA BUNDA
KALURAHAN BALEHARJO KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat dipandang perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini guna membentuk perkembangan Jasmani dan Rohani anak sejak dini.
- b. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Baleharjo tentang SK Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini TPA MUTIARA BUNDA Wukirsari Kalurahan Baleharjo Kapanewon Wonosari.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Menurut pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan PAUD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
5. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : TP PKK Kalurahan Baleharjo mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Anak Usia Dini:
- a. Nama Satuan : TPA MUTIARA BUNDA
 - b. Alamat : Wukirsari RT 06 RW 03, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul
- KEDUA : Surat Keputusan Pendirian ini berlaku selama Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baleharjo
Pada tanggal 1 Juni 2020
Ketua TP PKK Kalurahan Baleharjo



TRI HARSANTI, S.Pd
NIP. 19751001 199903 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811
Telp./Fax: (0274) 391191 Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id
Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 146 /KPTS/2020

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TPA MUTIARA BUNDA WUKIRSARI, BALEHARJO,
KAPANEWON WONOSARI, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Membaca : Surat permohonan dari Tim Penggerak PKK Kalurahan Baleharjo perihal Permohonan Ijin Pendirian TPA Mutiara Bunda Nomor 03/TP.PKK.Baleharjo/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020.

Menimbang : a. bahwa Tim Penilai telah menelaah dan menilai usulan permohonan Ijin Pendirian TPA Mutiara Bunda Wukirsari, Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

b. bahwa berdasarkan telaahan dan penilaian Tim Penilai TPA Mutiara Bunda Wukirsari, Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menerbitkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Ijin Pendirian untuk TPA Mutiara Bunda Wukirsari, Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dirubah dengan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi ijin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- a. Nama Satuan : TPA Mutiara Bunda
 - b. Jenis Layanan : Taman Penitipan Anak

c. Alamat : Wukirsari, Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul

- KEDUA : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenjang dan Satuan Pendidikan;
 2. Melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali;
- KETIGA : Ijin Pendirian ini akan batal dengan sendirinya apabila TPA Mutiara Bunda Wukirsari, Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dalam waktu 1 (satu) tahun tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 30 Desember 2020



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Gunungkidul;
3. Kepala Dinas PM dan Pelayanan Perijinan Kab. Gunungkidul;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Gunungkidul.